

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 1577/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/IX/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 1577/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1465/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pencermatan dan Penyisiran Bawaslu dan Partai Politik Kabupaten Gianyar ditemukan adanya Daftar Pemilih Tetap yang terindikasi NIK, NKK, Nama, Tanggal Lahir kosong dan ganda, serta usia di bawah umur.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1465/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 420).

CATATAN : **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1465/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/VIII/2018 diatur tentang** Penetapan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 13 September 2018.
- Lampiran 1 Halaman.